

## KESEPAKATAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
PONTIANAK

DENGAN  
PUSKESMAS SUNGAI AMBAWANG

KUBU RAYA  
TENTANG

KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA, PENGABDIAN  
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA PERTUKARAN INFORMASI  
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: HK.05.01/1.3/5373/2019

NOMOR:000/261/PSA-2019/2019

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda pada tanggal tujuh bulan mei tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Okta Sucianto, SKM : Kepala Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama mewakili Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan

- F. Permenkes Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
- G. KepMenkes RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- H. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut "Kesepakatan" dengan syarat-syarat dan ketentuan- sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa;
3. Mahasiswa adalah peserta didik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Pontianak di Kota Pontianak;
4. Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan Dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya;
5. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan Menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam Upaya pemecahan masalah;
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, Teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui Imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung Jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional;
7. Pembimbing Praktekk kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh institusi pendidikan;
8. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan Kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan;

9. Sarana dan prasana Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya adalah segala Fasilitas yang tersedia di Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
10. Segala sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan Tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbalasnya sumber daya Lainnya pada PIHAK KEDUA.

## BAB II LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 3

#### Pengaturan Tenaga Pembimbing

Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa pertukaran informasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

### Pasal 4

#### Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal Tahun ajaran baru;
2. Kriteria peserta dan Dosen pembimbing Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan dan pembimbing praktek Kerja Lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut ditentukan bersama oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

#### Hak dan Kewajiban Pihak pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek kerja lapangan, pertukaran informasi dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau media informasi terkini lainnya;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama, Kedua Belah Pihak saling memberitahukan perpanjangan kesepakatan kerjasama ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu kesepakatan kerjasama maka dinyatakan gugur.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

1. Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan praktek mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat membayar biaya praktek, sesuai rincian anggaran yang mau dibayarkan dan jumlah mahasiswa yang praktek pembayaran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa praktek mahasiswa atau saat penyerahan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.
3. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan Bupati Kubu Raya berupa rincian biaya atau kwitansi penerimaan sesuai jumlah mahasiswa yang melakukan praktek di Puskesmas Ambawang Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI  
FORCE MAJEURE  
Pasal 9

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan kesepakatan kerjasama ini karena Force Majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
2. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga Kedua Belah Pihak dalam kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak akan menyesuaikan secara musyawarah.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 10

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Kedua Belah Pihak;
2. Apabila Kedua Belah Pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan disepakati oleh Kedua Belah Pihak dalam suatu Addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sama bunyinya, diatas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kedua Belah Pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP.197112311992031010

**PIHAK KEDUA**

Kepala,  
Puskesmas Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu Raya

METERAI  
TEMPEL

09993AFF72054624

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Okta Sucianto, SKM  
NIP.1976101191996031002



